



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/285 /IV.05/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI STAND PAMERAN PADA KEGIATAN
PERINGATAN HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE 59 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Memimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan memicu kreativitas serta penampilan stand yang baik dan menarik dalam Pameran Promosi Pembangunan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 Provinsi Lampung Tahun 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2004 s/d 24 Agustus 2004 di Komplek GOR Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Bandar Lampung dipandang perlu diadakan penilaian Stand Peserta Pameran Promosi Pembangunan Tahun 2004;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, di pandang perlu membentuk Tim Penilai Stand Pameran pada Kegiatan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 Provinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Pelaksana tanggal 4 Agustus 2004 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung sebagai Koordinator Tim Penilai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Stand Pameran pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 Provinsi Lampung Tahun 2004, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator :

Memberikan pembinaan, arahan dan petunjuk nyata kepada Tim terhadap kegiatan penilaian serta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan penilaian Stand Pameran pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 Provinsi Lampung.

2. Ketua Pelaksana :

- a. Mengkoordinasikan/mengarahkan kegiatan penilaian agar berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan, kualitas serta hasil penilaian.
- c. Menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan penilaian.
- d. Bertanggungjawab atas selesainya kegiatan penilaian dan melaporkan hasilnya kepada koordinator.

3. Sekretaris :

- a. Membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan penilaian.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian.

4. Anggota :

- a. Melakukan kegiatan penilaian atas data/informasi yang diperoleh dari obyek yang dinilai lapangan sesuai dengan kriteria yang menjadi bahan penilaian.
- b. Melakukan evaluasi hasil penilaian.
- c. Bersama Ketua Pelaksana membuat Berita Acara hasil evaluasi penilaian dan menyampaikannya kepada Koordinator Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung selaku Koordinator Tim.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Unit Kerja terkait.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Agustus 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDOULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966